

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis-Jenis Penelitian

Metode merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Metode sendiri sering diartikan sebagai teknik, cara ataupun Langkah-langkah dalam menemukan data. Adanya suatu metode diperuntukan peneliti dalam mempertanggungjawabkan suatu temuan yang dihasilkan. Hasil temuan tanpa metodologi, kemungkinan besar dapat diragukan keasliannya. Oleh sebab itu, penentuan metode berpotensi menghasilkan temuan berbeda menurut metode yang digunakan.⁴⁶ Penggunaan metode tidak hanya untuk ilmu-ilmu yang lain, penelitian hukum perlu dan wajib adanya metodologi. Ilmu hukum merupakan ilmu yang dinamis, ia akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Adapun tipe dalam penelitian hukum terbagi atas dua golongan besar, yaitu metode hukum normatif dan empiris.⁴⁷ Pada penelitian hukum normatif (*doctrinal*) mengkaji studi kepustakaan menggunakan data sekunder seperti Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, sedangkan penelitian empiris mengkaji pada pengumpulan data atas dasar pengamatan secara langsung, observasi dan fakta yang konkrit.

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris (*living law*). Bentuk penelitian hukum empiris adalah hukum kebiasaan dan adat yang dianut oleh masyarakat. Secara umum ada dua pembagian hukum

⁴⁶ Muhammad Siddiq Armia, "Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum," (Banda Aceh: LKKI, 2022), hal. 1-3.

⁴⁷ Sigit Supto Nugroho dkk, "Metodologi Riset Hukum," (Oase Pustaka, 2020), hal. 24.

empiris, yaitu penelitian hukum yuridis empiris (*sociological jurisprudence*) dan penelitian sosiologi tentang hukum (*sociology of law*). Penelitian hukum yuridis empiris dalam ilmu hukum beranjak dari hukum normatif (aturan tertulis), mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang tengah terjadi ketika norma itu bekerja di masyarakat. Sedangkan penelitian sosiologi tentang hukum ialah mengkonstruksikan hukum tidak sebagai suatu sistem hukum dalam peraturan perundangan, tetapi sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang teratur dan terlembaga dan mendapatkan legitimasi sosial.⁴⁸ Sebagai penelitian hukum yang mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat dan tetap menempatkan sistem hukum peraturan perundang-undangan sebagai objek penelitian, maka model penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan empiris terdapat 3 (tiga) pendekatan: a) Pendekatan Sosiologi Hukum, adalah merupakan pendekatan hukum yang hendak mengkaji hukum dalam ruang sosial. Hasil yang ingin tercapai yaitu menjelaskan, menghubungkan, menguji, dan menganalisis dan evaluasi bekerjanya hukum formal yang terjadi di masyarakat; b) Pendekatan Antropologi Hukum, adalah pendekatan yang meneliti terkait cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam bentuk tradisional maupun modern di masyarakat; c) Pendekatan Psikologi Hukum, adalah pendekatan hukum empiris yang melihat lebih dalam tentang kejiwaan manusia meliputi faktor-faktor penyebab yang membuat masyarakat melakukan perbuatan melawan

⁴⁸ Sigit Sapto Nugroho dkk, "*Metodologi Riset Hukum*," hal.46.

hukum.⁴⁹ Peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan penjelasan bahwa pendekatan ini merupakan cara menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat. Lingkungan hukum selalu bertaut dengan alur sosial masyarakat, sesuai dengan bahwa hukum hadir agar masyarakat berperilaku sesuai apa yang dikehendaki oleh hukum.

C. Kehadiran Peneliti

Penelitian empiris adalah dengan mengkonsep perilaku nyata dengan norma peraturan perundangan.⁵⁰ Oleh karena itu, supaya data yang dihasilkan aktual maka perlu adanya kehadiran peneliti di tempat kejadian.

Konsep penelitian kualitatif juga sama dalam mengamati kejadian individu atau masyarakat dalam lingkungan, interaksi langsung, dan berusaha menelaah bahasa dan pendapat tentang kejadian nyata.⁵¹ Sehingga peneliti agar memperoleh data yang nyata perlu datang kelokasi kejadian, mengamati, berinteraksi serta mengolah hasil data secara subjektif.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dibutuhkan bagi penelitian hukum terutama hukum empiris. Pada penelitian hukum normatif, lokasi penelitian difokuskan di berbagai perpustakaan, baik perpustakaan umum atau perpustakaan swasta. Perpustakaan yang dituju tentu harus yang terdapat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan

⁴⁹ Nur Solikin, "*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*," (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hal.68.

⁵⁰ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*," (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal.80.

⁵¹ Ajak Rukajat, "*Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*," (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal.1.

pada penelitian hukum empiris harus disesuaikan pada topik dan permasalahan peneliti. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu harus menjelaskan secara ilmiah kenapa dan mengapa penelitian itu dilakukan di lokasi tersebut.⁵² Sehingga pada penelitian hukum ini berlokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan sesuai judul bahwa pemberlakuan SEMA No 3 Tahun 2018 berada pada lingkungan Pengadilan Agama beserta permasalahannya yaitu pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* perkara cerai gugat.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian empiris merupakan kelompok masyarakat atau sekumpulan individu yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan topik peneliti. Sedangkan sampel adalah jumlah dari informan peneliti yang telah ditetapkan oleh peneliti.⁵³ Sehingga untuk lebih jelasnya peneliti menggunakan teknik dalam pengambilan sampel yaitu teknik random sampling. Teknik ini dapat digunakan apabila populasi yang diteliti begitu besar dan banyak sehingga dalam penentuan sampel dapat secara acak. Artinya setiap sampel dalam suatu populasi memiliki hak yang sama dalam penentuan menjadi anggota sampel.⁵⁴ Teknik random sampling tersebut peneliti menggunakan salah satu cara yaitu dengan cara ordinal, merupakan cara untuk membagi jumlah populasi dibagi jumlah sampel yang dibutuhkan dan hasil pembagian menjadi nomor pertama dari sampel yang akan diteliti. Contoh sampel dalam populasi ada 1000 dan jumlah sampel

⁵² Sigit Sapto Nugroho, dkk, "*Metodologi Riset Hukum*," hal.80-81.

⁵³ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal 92.

⁵⁴ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", hal 93.

yang dibutuhkan ada 500, maka nomor yang pertama adalah 1000:500 sehingga nomor pertama dari sampel yang dibutuhkan sebanyak 2 informan. Oleh karena itu, peneliti memiliki data populasi hakim 12 (dua belas), jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 4 (empat). Maka nomor yang pertama ialah 12:4 sehingga nomor pertama dari sampel yang dibutuhkan adalah 3 informan.

F. Data dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh dari sumber utama. Data utama diperoleh dari informan dan responden. Data empiris didapatkan dari data lapangan yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli hukum sebagai narasumber.⁵⁵ Pada penjelasan tersebut, maka penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari responden yakni perempuan yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, informan yakni Hakim dan pengacara penggugat (cerai gugat) dan petugas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder disusun sebagai data hasil penelitian yang mendukung data primer pada proses pembahasan dan analisisnya. Perolehan data sekunder didapatkan melalui studi

⁵⁵ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*," hal 89.

dokumen atau kepustakaan.⁵⁶ Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, jurnal ilmiah dan peraturan Mahkamah Agung serta literatur hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Data yang ada dalam penelitian hukum empiris ada dua macam, yakni Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data ada 3 (tiga), baik digunakan salah satu, terpisah atau digunakan secara bersamaan. Ketiga Teknik tersebut adalah

- 1) Observasi, bertujuan meninjau langsung dan mengamati kejadian dilapangan. Peneliti mengamati gejala yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
- 2) Wawancara, dilakukan dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan. Wawancara dilakukan di lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan informan meliputi, Hakim, petugas pelayanan informasi, dan para pihak yang berperkara.
- 3) Angket atau kuisisioner, merupakan susunan daftar pertanyaan yang akan diajukan sebagai wawancara kepada reponden,

⁵⁶ Sigit Sapto Nugroho dkk, “*Metodologi Riset Hukum*”, hal.61-62.

informan maupun narasumber.⁵⁷ Pada penelitian ini subjek yang diteliti merupakan lembaga institusi dan kelompok masyarakat, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tentang pejabat dan kelompok masyarakat yang mengajukan cerai gugat. Berikut daftar angket dapat dilihat pada bagian lampiran penelitian.

Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini difokuskan pada wawancara (*interview*) dengan responden, informan, dan narasumber secara langsung melalui pertemuan untuk memperoleh masalah yang akan diteliti. Adapun instrument yang akan dipakai dalam wawancara adalah pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah dipersiapkan peneliti. Sedangkan alat penunjang yang digunakan wawancara yakni, alat tulis, alat perekam, dan dokumentasi lainnya. Berikut merupakan pedoman dalam wawancara:⁵⁸

- 1) Berpakaian Rapi.
- 2) Bersikap rendah hati.
- 3) Bersikap hormat kepada responden, informan dan narasumber.
- 4) Bersikap ramah dan kalem dalam berucap disertai wajah yang cerah.
- 5) Bersikap yang penuh pengertian terhadap responden dan bersikap netral.

⁵⁷ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*,” hal. 95-100.

⁵⁸ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*,” hal 97-99.

- 6) Bersikap seolah-olah tiap respon yang dihadapi dengan senyum ramah dan menarik.
- 7) Sanggup menjadi pendengar yang baik.

Wawancara yang mendalam (*dept interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara juga dapat menggunakan penyebaran angket atau kuisisioner (daftar pertanyaan). Kuisisioner memuat identitas penelitian, jenjang Pendidikan, pekerjaan, dan alamat responden, sedangkan nama boleh disamarkan untuk menjaga kerahasiaan. Adapun petunjuk pembuatan kuisisioner sebagai bentuk wawancara yang harus dihindari, antara lain:⁵⁹

- 1) Penggunaan kata-kata sulit
- 2) Pertanyaan yang terlalu umum
- 3) Pertanyaan yang memiliki arti ganda (ambigu)
- 4) Penggunaan kata-kata yang samar
- 5) Pertanyaan yang berdasarkan persumsi
- 6) Pertanyaan yang mengandung sugesti
- 7) Pertanyaan yang menguji responden
- 8) Pertanyaan yang memalukan responden.

Pada wawancara biasanya menggunakan metode terstruktur atau tidak terstruktur. *Interview* (wawancara) terstruktur biasanya peneliti sudah tahu baik pertanyaan dan jawabannya sudah disiapkan sehingga responden satu dengan yang lain pasti jawabannya ada yang sama karena sudah diatur oleh peneliti. Sedangkan

⁵⁹ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*,” hal 100.

wawancara tidak terstruktur bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang responden, pada metode ini peneliti belum mengetahui sejauh mana data yang akan diperoleh maka penelitian ini lebih fokus pada mendengarkan keseluruhan apa yang disampaikan responden.⁶⁰ Sehingga dari kedua metode dalam wawancara tersebut. Peneliti menggunakan metode wawancara (*interview*) tidak terstruktur, sehingga peneliti berkesempatan menggali lebih dalam tentang responden.

Pengumpulan data di lapangan (lokasi penelitian) merupakan pengumpulan data primer. Informasi tersebut (wawancara) dapat dibutuhkan oleh peneliti, sebagai berikut tentang:

- 1) Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi. Subjek pelaku meliputi hakim, petugas pelayanan informasi, pihak berperkara dan objeknya adalah SEMA No 3 Tahun 2018 tentang pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* perkara cerai gugat sepanjang istri tidak *nusyuz*.
- 2) Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang tengah terjadi. Peneliti memberikan kuisisioner tentang beberapa pertanyaan yang sesuai dengan objek penelitian.
- 3) Solusi yang diberikan oleh responden, informan, narasumber. mengenai terjadinya konflik ataupun tanpa adanya konflik.

⁶⁰ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2020), hal 195-198.

Peneliti memperhatikan dan mencatat solusi yang diberikan terkait objek penelitian dari informan.

4) Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.⁶¹

Dampak dari perceraian selain keterikatan juga finansial baik dari penggugat yang mengeluarkan biaya dalam permohonan perceraian.

Kuisisioner merupakan tahap penelitian terdiri dari pertanyaan tertulis. Bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dan informasi kelompok orang yang terpilih (responden dan informan) baik bersifat tertutup atau terbuka, melalui wawancara secara langsung atau tidak seperti media elektronik, pos dan lainnya.

b. Data Sekunder

Teknik data sekunder digunakan dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, kamus, ensiklopedia, dan dokumen berkaitan dengan topik permasalahan penelitian.⁶² Selain dari pengumpulan dokumen-dokumen hukum, penelitian ini juga mengambil sudut pandang teori Lawrence M. Friedman. Bagaimana hasil pengumpulan data primer dengan perspektif teori efektivitas hukum Lawrence.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk mengarahkan data dalam menjawab rumusan masalah dan/ menguji hipotesis yang telah dirumuskan

⁶¹ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*," hal 95-96.

⁶² Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*," hal 101.

peneliti. Adapun model dalam teknik analisis data beragam jenisnya, salah satunya peneliti mengambil analisis model Sugiyono.⁶³

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan pokok dalam penelitian, kunci dalam penemuan dan pengumpulan data ialah peneliti. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi.⁶⁴ Peneliti berusaha mencari data observasi tempat obyek berada yakni di Pengadilan Agama, serta mewawancarai informan dan responden sebagai bentuk pengumpulan data. Pengumpulan data oleh peneliti meliputi Hakim, petugas Pengadilan bagian pelayanan (PTSP), para pihak yang berperkara.

b. Deskripsi Data Mentah

Data mentah yang telah terkumpul maka selanjutnya di deskripsikan. Data tersebut masih berantakan belum memiliki arti dan makna.⁶⁵ Data ini merupakan hasil dari pencarian dan penemuan peneliti dari berbagai sumber yang belum terorganisir. Data-data informan yang sudah dikumpulkan oleh peneliti berupa hasil kuisioner yang ada pada lampiran penelitian.

c. Reduksi Data

Data mentah yang telah terkumpul, setelahnya akan direduksi. Reduksi artinya mengurai data yang memang tidak

⁶³ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", hal 350.

⁶⁴ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", hal 350.

⁶⁵ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", hal 351.

diperlukan dalam penelitian. Data yang dianggap penting, data yang baru dikenal dan data yang masih relevan. Dalam hal mereduksi data peneliti juga harus berbekal teori tertentu.⁶⁶ Reduksi mengingatkan peneliti bahwa hasil dari temuan data harus diolah terlebih dahulu dan tidak semua hasil bisa dijadikan data primer. Contoh data penelitian adalah hasil wawancara hakim, petugas pelayanan informasi dan wawancara pihak berperkara, dikelompokkan sesuai teori Friedman. sehingga menjadi temuan penelitian.

d. Kategorisasi Data

Data setelah melalui tahap reduksi maka selanjutnya data tersebut dipilah dan diklasifikasikan, disusun dalam kategori yang telah ditentukan sehingga nampak jelas arti dan maknanya.⁶⁷ Pada hal ini peneliti dituntut untuk memberikan ruang terkait data yang akan diklasifikasikan sehingga mempermudah dalam memahami dan mengartikan data tersebut. Data-data yang dikategori meliputi, struktur data dan substansi data. Data struktur meliputi sistem hukum yang saling mendukung meliputi wewenang dan tugas pembuat hukum, substansi meliputi penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

e. Mengkonstruksi Hubungan Kategorisasi

Tahap analisis selanjutnya yaitu mengkonstruksikan kategori data. Analisis ini dilanjutkan dengan mengkonstruksi

⁶⁶ Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D"*, hal 351.

⁶⁷ Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D"*, hal 352.

hubungan antar kategori. Penggunaan analisis ini perlu adanya kerangka teori, sehingga antar satu peneliti dengan peneliti lain memiliki konstruksi masing-masing.⁶⁸ Konstruksi data peneliti menggunakan kerangka teori dari Friedman, meliputi struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dengan kategori objek yaitu hakim, petugas pelayanan informasi, dan para pihak berperkara.

I. Pengecekan Keabsahan

Semua data hasil penelitian (mentah) maupun data analisis kategori dan konstruksi hubungan antar kategori, perlu diuji keabsahannya, paling tidak pada tahap uji kredibilitas. Adapun dalam pengujian kredibilitas atau kepercayaan hasil penelitian memiliki beberapa tahap.⁶⁹

a. Perpanjangan Pengamatan

Tahap pertama diperuntukan peneliti memiliki hubungan dengan narasumber akan semakin *rapport*, semakin akrab dan tidak kaku baik dalam perkataan dan perbuatan. Semakin terbuka dengan narasumber maka peneliti semakin luas dalam pencarian data. Lamanya pengamatan yang dilakukan akan bergantung pada keluasan, kedalaman dan kepastian data. Keluasan data artinya dengan banyak sedikitnya penelitian berpengaruh pada fokus penelitian, sehingga perlunya informasi terbaru. Kedalaman data maksudnya peneliti ingin menggali lebih dalam sampai pada

⁶⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", hal 352-353.

⁶⁹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", hal 365.

tingkat makna. Data yang pasti artinya data yang sebenarnya terjadi dan sesuai di lapangan.⁷⁰ Observasi yang dilakukan peneliti sekitar 2 (dua) bulan berada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, melihat dan memastikan perkembangan penerapan objek hukum SEMA tersebut dijalankan. Perpanjangan pengamatan juga memastikan informan yang diterima sesuai dengan kasus yang ada pada peneliti yaitu perkara cerai gugat dan ketika observasi tingkat kasus yang ditangani hakim ialah kebanyakan perempuan perkara perceraian.

b. Meningkatkan Ketekunan

Tahap selanjutnya yang berarti bahwa meningkatkan ketekunan merupakan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Hasil dari tahap ini adalah peneliti dapat memberikan deskripsi data yang benar-benar akurat dan sistematis tentang penelitian yang dilakukan.⁷¹ Peneliti merekam dan mencatat hasil observasi dan wawancara selama berada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Cara yang peneliti lakukan dengan memastikan kembali hakim atau petugas informasi yang akan diwawancarai dan membuat peta konsep terkait hasil temuan oleh peneliti.

⁷⁰ Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D"*, hal 366.

⁷¹ Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D"*, hal 167.

c. Triangulasi

Tahap berikutnya adalah tahap pengecekan data dari beberapa sumber dengan berbagai cara dan waktu. Adapun tahap triangulasi terdapat berbagai macam.⁷²

1) Triangulasi Sumber

Diperuntukan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mencocokkan data yang diperoleh melalui beberapa sumber yang telah dikumpulkan. Beberapa sumber penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri meliputi, Hakim, Petugas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan pihak berperkara khususnya istri. Mencocokkan data dari data wawancara hakim dan petugas informasi setelahnya dicocokkan dengan data wawancara dari para pihak yang berperkara.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Penelitian ini menggunakan teknik, yaitu: pemeriksaan antara teknik wawancara bebas dan teknik wawancara terstruktur, menggabungkan teknik wawancara dan observasi untuk mengecek kebenaran hasilnya. Wawancara bebas terkait penyampaian dengan para pihak dengan pembawaan informal, sedangkan wawancara

⁷² Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", hal 368.

terstruktur terkait penyampaian formal dan terarah dengan para hakim dan petugas pelayanan dan menggabungkan wawancara tersebut dengan observasi secara langsung di lingkungan Pengadilan.

3) Triangulasi Waktu

Waktu dan situasi juga sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Oleh karena itu perlu pada saat wawancara, observasi atau teknik lainnya digunakan dalam waktu yang berbeda. Bila hasil berbeda dilakukan berulang-ulang hingga ditemukan kepastian datanya.⁷³ Peneliti dalam observasi dan wawancara dalam satu sumber dengan sumber lain memiliki perbedaan waktu dan mengulang data-data dari informan pada waktu yang berbeda. Penelitian dengan para hakim dan pihak berperkara dalam wawancara dengan waktu yang berbeda. Ketika satu hari peneliti mewawancarai hakim, maka hari berikutnya peneliti mewawancarai petugas pelayanan informasi dan dilakukan secara berbeda dan berulang.

⁷³ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", hal 369-170.